



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PAMARAYAN
KANTOR KEPALA DESA BINONG

Jl. Asem-Pabuaran Desa Binong Kec. Pamarayan - Serang 42176

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

NOMOR: 141.1/12/ TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM)
TAHUN 2022-2024
DESA BINONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penanganan perlindungan anak, situasi dan kondisi anak dan tindak kekerasan pada anak

b. Bahwa anak perlu dilindungi dari tindak kekerasan sehingga pemerintah mempunyai gagasan berupa sebuah gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

c. Bahwa gerakan dimulai oleh kelompok yang tinggal di kelurahan atau desa yang mampu menggali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya secara mandiri

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa binong, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi;
8. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pidana peradilan anak;
11. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kekerasan seksual pada anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan daerah Kabupaten/Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan (berita daerah/kabupaten Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Serang Nomor 1 Tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota (berita daerah kabupaten/kota Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan atas peraturan walikota/bupati Nomor 59 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan walikota/bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten/kota (berita daerah Tahun 2009 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang sebagai Wilayah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tingkat Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab aktivis PATBM adalah sebagai berikut:
1. Menyosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.
 2. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di tingkat RT/RW yang difasilitasi oleh pendamping dari Kecamatan dan Kabupaten Serang.
 3. Mengidentifikasi dan mengajak penggerak masyarakat yang peduli dan potensial untuk dihimpun dalam tim kerja/tim aktivis PATBM.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Binong

Pada Tanggal : 26 september 2022

KEPALA DESA BINONG



Tembusan :

1. Bupati Serang (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Serang
4. Camat Pamarayan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : 141.1/12/TAHUN/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
(PATBM)

TAHUN 2022

SUSUNAN ORGANISASI PATBM TINGKAT KECAMATAN/DESA BINONG

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Ket.
1.	IYAT SURYATI	Pembina	Kepala Desa	
2.	RUSMAN	Ketua	Tokoh Masyarakat	
3.	ABDUL KHOLIK	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat	
4.	ALI MUSA	Sekretaris 1	Sekretaris Desa	
5.	JUANDA	Sekretaris 2	Tokoh Pemuda	
6.	OMAN	Bendahara	Bendahara Desa	
7.	WAWAN	Anggota	Kader KB/Babinsa/Babinmas	
8.	MASHURI		Forum Anak	
9.	YANTI		Anggota PKK dst...	

Ditetapkan di : Desa Binong
Pada Tanggal : 26 september 2022

KEPALA DESA BINONG



IYAT SURYATI